



PUTUSAN

Nomor 30/PDT/2018/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

ADILEIT MONE DIMA, S.Pd, Umur 55 Tahun, Lahir di Sabu, tanggal 19 Agustus 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Bertempat tinggal di RT.08/ RW. 04, Desa Oetihtuan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (guru), sebagai Pembanding semula Penggugat;
Dalam pemeriksaan Tingkat Banding, Pembanding diwakili oleh Kuasanya YUPELITA, DIMA, S.H.,M.H Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "YUPELITA DIMA, S.H.,M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Mohamat Hata Gang Nuri No.1, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/YD-SKK.PDT/1X1/2017, tertanggal 28 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 106/ Pdt/ SK/11/ 2017/ PN. Olm, tertanggal 28 November 2017;

Melawan:

YOHANA MARSALIN ORA, Umur 51 Tahun, Lahir di Soba, tanggal 8 Mei 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat tinggal di RT.05/ RW. 02, Desa Soba, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding semula Tergugat;
Terbanding semula Tergugat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya KIKI ADE YULIA LAKAPU, S.H., Advokat, berkantor di Jalan M. B. Mail, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/ KL-SK. PDT/ VII/ 2017, tertanggal 13 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor: 60/ Pdt/ SK/ 7/ 2017/ PN. Olm,
tertanggal 13 Juli 2017;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 30/PEN. PDT / 2018/PT.KPG tanggal 23 Februari 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 29 Mei 2017, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang melangsungkan perkawinan sah menurut cara agama Kristen Protestan, di Gereja Elohim Soba, Kecamatan Amarasi Barat pada tanggal 11 Juli 1990 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Juli 1990 , sesuai Akta Perkawinan Nomor : 01/1990;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai anak 5 (lima) orang anak yaitu:
 1. Maya Diana Mone Dima ,anak perempuan, lahir di Sabu, tanggal 30 Maret 1990;
 2. Mega Ireni More Dima, anak perempuan lahir di Sabu, tanggal 5 Maret 1992;
 3. Herlina Mone Dima, anak perempuan lahir di Soba, tanggal 10 Nopember 1994;
 4. 4. Imanuel Boy Mone Dima, anak laki-laki lahir di Sabu, tanggal 16 Januari 1998;
 5. Nana Adelaida Mone Dima, anak perempuan lahir di Soba, tanggal 11 Desember 2003;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada mulanya rukun, aman dan bahagia, tapi pada tahun 2010 , rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan yaitu antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/atau percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus;

- Bahwa sejak tergugat dan penggugat menikah Penggugat bertugas di Sabu, dan kebiasaan tergugat datang ke rumah orang tua biasanya berbulan-bulan dan penggugat harus mengurus semua kepentingan dinas dan rumah tangga sendiri;
- Bahwa kebiasaan Tergugat tidak pernah berubah sehingga pada tahun 1999 penggugat berupaya dan pindah tugas ke Amarasi kecamatan amarasi Barat;
- Bahwa kebiasaan itu tidak berakhir disitu akan tetapi tergugat sering pergi keluar rumah apabila penggugat pergi kerja;
- Bahwa walaupun kebiasaan Tergugat sering keluar rumah bahkan keluar malam akan tetapi penggugat tetap mengupayakan agar tergugat sadar atau insaf dengan perbuatannya untuk kami hidup dengan damai dalam rumah tangga namun tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa hal inipun telah disampaikan pada kedua belah pihak keluarga dan tergugat berjanji akan berubah kan tetapi kebiasaan itu tidak pernah berubah;
- Bahwa karena perbuatan tergugat demikian maka pada tahun 2010 penggugat mutasi ke Semau waktu itu saya ajak tergugat untuk kami sama-sama ke Semau akan tetapi tergugat tidak pernah ikut dan tidak pernah menghagai penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat sebagai istri yang dengan kelakuannya yang sudah tidak bisa diterima oleh penggugat sebagai suami , maka tidak terdapat jalan lain lagi agar Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali sebagai suami/isteri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Elohim Soba, pada tanggal 11 Juli 1990 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Juli 1990 , sesuai Akta Perkawinan Nomor : 563/ DKPS/ KK/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi berkenan memeriksa gugatan ini serta meneruskannya dipersidangan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Elohim Soba Kecamatan Amarasi Barat, pada tanggal 11 Juli 1990 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Kupang pada tanggal 11 Juli 1990, sesuai Akta Perkawinan Nomor :01/1990 tanggal 11 Juli 1990 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa 5 (satu) orang anak yang bernama:
 1. Maya Diana Mone Dima ,anak perempuan, lahir di Sabu, tanggal 30 Maret 1990;
 2. Mega Ireni More Dima, anak perempuan lahir di Sabu, tanggal 5 Maret 1992;
 3. Herlina Mone Dima, anak perempuan lahir di Soba, tanggal 10 Nopember 1994;
 4. Imanuel Boy Mone Dima, anak laki-laki lahir di Sabu, tanggal 16 Januari 1998;
 5. Nana Adelaida Mone Dima, anak perempuan lahir di Soba, tanggal 11 Desember 2003Tetap dibawah pengasuhan penggugat dan Tergugat hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis dibenarkan oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait poin 1 gugatan Penggugat benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut tata cara perkawinan agama Protestan pada tanggal 11 Juli 1990 di Gereja Elohim Soba, Kecamatan Amarasi Barat, dan telah tercatat pula dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 11 Juli 1990 dengan Nomor Akta Perkawinan : 01/1990;
3. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat poin 2 dapat dijelaskan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 5 (Lima) orang anak dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

- Maya Diana Mone Dima;
- Mega Ireni Mone Dima;
- Herlina Mone Dima;
- Imanuel Boy Mone Dima;
- Nana Adelaida Mone Dima;

4. Bahwa terkait dengan point 3 dan 4 gugatan penggugat dapat dijelaskan bahwa memang benar bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan damai, harmonis dan rukun tetapi ketika memasuki tahun 2010, Penggugat mulai bertengkar dengan Tergugat dan tidak pernah memberikan gajinya kepada Tergugat sebagai Istri Sah, malahan Penggugat juga tidak mau untuk membiayai Kuliah dan sekolah anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada awal tahun 2010, Penggugat pindah Tugas ke Semau (Penggugat mengusulkan untuk pindah ke Semau), sehingga dengan kepindahan Penggugat ke Semau maka Pertengkaran tidak pernah terjadi lagi. Bahwa sebelum pindah tugas ke Semau, awalnya Penggugat bekerja sebagai Guru di Sabu. Selama Penggugat bertugas di Sabu, Tergugat dan anak-anak juga ada bersama-sama dengan Penggugat di tempat kerjanya di Sabu. Tetapi karena ada masalah dengan keluarganya sendiri, maka Penggugat dipindahkan ke Amarasi, disitupun Tergugat dan anak-anak juga ada bersama-sama dengan Penggugat di Amarasi.

Bahwa selama di Amarasi, Tergugat sering melihat orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan karena rumah Penggugat dan Tergugat yang berada di Amarasi berdekatan/bertetangga dengan rumah orang tua Tergugat, sehingga Tergugat sering menjeguk orang tuanya dan selain itu Tergugat juga berjualan kain adat untuk membantu memenuhi kehidupan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari, tetapi hal tersebut dilarang oleh Penggugat. Penggugat melarang Tergugat untuk jangan terlalu sering keluar malam, tetapi Tergugat keluar malam hanya untuk pergi ibadah rumah tangga dan pergi melihat keadaan orang tua Tergugat;

5. Bahwa terkait poin 5 dan Poin 6 gugatan Penggugat, dapat ditanggapi bahwa oleh karena sikap Penggugat yang tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anak, maka Tergugat sering menjual kain adat yang dibuat oleh Tergugat dan mengambil biayanya pada malam hari. Dan Tergugat sering melihat orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan karena rumah Penggugat dan Tergugat di Amarasi berdekatan/bertetangga dengan rumah orang tua Tergugat yang berada di Amarasi, sehingga Tergugat sering menjeguk orang tuanya dan selain itu Tergugat juga berjualan kain adat untuk membantu memenuhi kehidupan sehari-hari, tetapi hal tersebut dilarang oleh Penggugat. Penggugat melarang Tergugat untuk jangan terlalu sering keluar malam, tetapi Tergugat keluar malam hanya untuk pergi ibadah rumah tangga dan pergi melihat keadaan orang tua Tergugat. Selain itu tentang kepindahan Penggugat ke Amarasi, hal tersebut disebabkan karena Penggugat mempunyai masalah dengan keluarganya di Sabu sehingga Penggugat mengusulkan untuk pindah ke Sabu;
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat poin 7 dan 8 adalah dalil yang tidak benar. Bahwa keluarga Tergugat tidak pernah mendapat penyampaian dari Penggugat kepada Keluarga ataupun orang tua Tergugat tentang sikap tergugat yang sering keluar malam, malahan keluarga menjadi kaget karena adanya Gugatan perceraian terhadap Tergugat. Karena selama ini Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada masalah, kecuali masalah kecil tentang biaya sekolah anak-anak;
7. Bahwa terkait dengan point 9 dalil gugatan penggugat, dapat tergugat jelaskan bahwa ketika pertengahan tahun 2010, Penggugat mengusulkan agar dipindahkan ke Semau, karena di Semau ada daerah terpencil yang membutuhkan Guru dengan gaji/penghidupan yang layak dan meminta agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga harus bersekolah disana karena Penggugat tidak mau anak-anaknya sekolah di Swasta tetapi harus di Negeri. Akan tetapi kenyataannya, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah menyelesaikan studinya di Sekolah Negeri sampai selesai. Selain itu, Tergugat juga menyetujui

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di Semau, karena sebagai Suami Penggugat harus bekerja untuk mencari nafkah dan Tergugat menjaga anak-anak. Selain itu, Penggugat dan Tergugat juga bersepakat bahwa setiap hari Sabtu Penggugat akan pulang untuk melihat keadaan anak-anak;

Bahwa selama Penggugat bekerja di Semau, maka Tergugat bersama anak Ke-3 (Ketiga) dan Cucu dari Tergugat pergi ke Semau untuk melihat keadaan Penggugat. Tergugat dan anak-anak sering berkunjung seminggu sekali atau bahkan seminggu dua kali untuk melihat keadaan Penggugat. Tergugat mengunjungi Penggugat selama 2 (Dua) Tahun yaitu dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012;

Bahwa ketika Tahun 2013, Tergugat sakit dan harus berobat, dimana selama Tergugat sakit Penggugat hanya datang menjujuk sebanyak 1 (Satu) kali dan selain itu, anak-anaklah yang menjaga dan merawat Tergugat;

Bahwa Penggugat pulang terakhir kali ke Kupang pada saat Cucu Penggugat dan Tergugat melakukan Baptisan dan adanya Baptisan Sidi terhadap anak Penggugat dan Tergugat. Itupun diminta oleh anak-anak dan Pendeta untuk memanggil Penggugat, selain itu, Penggugat tidak pernah pulang lagi ke kupang;

Bahwa pada akhir Tahun 2015, Penggugat juga pernah menyuruh anak ketiga (Herlina Mone dima) untuk menandatangani surat pernyataan diatas meterai Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah) dimana isi pernyataan tersebut adalah Tergugat sebagai Ibu kandung tidak pernah datang ke Semau untuk melihat keadaan Penggugat sebagai Suami. Hal tersebut tentu saja ditolak oleh anak ketiga dari Penggugat dan Tergugat. Selain itu pada Tahun 2016, Penggugat kembali menelpon anak Pertama (Maya Diana MOne Dima) yang mana saat itu, anak Pertama dari Penggugat dan Tergugat sedang melakukan KKN, dengan mengatakan agar Maya harus Berbohong terhadap KADIS PPO KABUPATEN KUPANG. Bahwa tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut merupakan gambaran sikap dari Penggugat yang sebenarnya mencari-cari alasan, persoalan dan egois yang sebenarnya merupakan akar permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak disadari oleh Penggugat. Bahwa sebagai ibu tentu Tergugat lebih memiliki hubungan emosioanal dengan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak maka oleh karenanya adalah tepat jika anak-anak diasuh oleh Tegugat sebagai Ibu;

8. BAHWA BERDASARKAN ATAS APA YANG DIURAIKAN SEBELUMNYA SANGAT JELAS BAHWA GUGATAN PENGGUGAT SANGATLAH TIDAK BERALASAN HUKUM DAN OLEH KARENYA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK DAN BIAYA PERKARA AQUO HARUSLAH DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT;

9. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain maka terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 8 ayat 1 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa :
"Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya;" lebih lanjut pada ayat 2 ditegaskan lagi bahwa : "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;"

Bahwa lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagian Ketiga tentang Perceraian poin 19 menegaskan : "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya,dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila anak mengikuti bekas istri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
- (2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
- (3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya."

10. Bahwa berdasarkan apa yang telah tergugat uraikan dalam jawaban tergugat diatas maka tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka menetapkan hukum oleh karena gugatan diajukan oleh seorang PNS Pria maka pembagian gaji ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 PP Nomor 10

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Jo. Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bagian Ketiga tentang Perceraian poin 19 yakni :

1. Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
2. Sepertiga gaji untuk bekas istrinya.
3. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya."
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 Agustus 2017 sedangkan Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, selanjutnya Pengadilan Negeri Oelamasi telah menjatuhkan putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 14 Nopember 2017, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017, Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 14 Nopember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 23/ Pdt. G/2017/PN Olm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017 telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan banding terhadap

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pdt.G/ 2017/PN Olm, tanggal 14 Nopember 2017;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm dari Kuasa Penggugat/Pembanding, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017;

Membaca Relass Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Tergugat/Terbanding Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2017 dan terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Kuasa Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 14 Nopember 2017 dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai Peristiwa Hukum:
2. Bahwa tentang duduk perkara kebiasaan Tergugat Terbanding yang sering keluar malam dengan alasan mengambil uang hasil tenunnya serta

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk orang tua dan di larang oleh Penggugat/ Pembanding adalah dalil yang membalikan fakta yang mana hal itu tidak pernah Penggugat Pembanding melarang namun yang sering terjadi Penggugat Pembanding mendapati Tergugat Terbanding keluar rumah tanpa pamit dengan Pengugat/Pembanding yang adalah suami sah dari Tergugat /Terbanding , sehingga pada tahun 2010 tepatnya dibulan November hal yang sama pula terjadi lagi, Tergugat/Terbanding keluar dari rumah tanpa pamit Penggugat/ Pembanding yang adalah suami sah Tergugat/Terbanding untuk Tergugat/Terbanding menjenguk orang tuanya. Namun karena Tergugat/Terbanding, bukannya pergi ke rumah orang tua Tergugat/ Terbanding malah Penggugat/Pembanding bertemu di jalan yang bukan arah jalan dari Rumah orang Tua atau pun Tempat tagihan uang hasil jual beli kain Tenun nya. Hal ini terjadi berulang kali pada malam hari, yang seharusnya seorang ibu rumah tangga harus berada dalam rumah pada waktu malam hari namun segala urusan yang dilakukan oleh Terbanding selalu pada malam hari, dengan alasan yang tidak masuk akal. Hal ini yang selalu menjadi Pemicu, Pertengkaran dan Perkelahian dikarenakan Terbanding tidak pernah mengindahkan Permintaan Pembanding sebagai suami sah dari Terbanding, untuk jangan keluar pada malam hari nanti dianggap orang tidak benar apalagi saya /Pembanding berada di tempat tugas .Tergugat memang sering keluar malam sebelum Pembanding bertugas di Kecamatan Semau dan pertengkaran dan percekcoakan terjadi terus menerus , apa bila Pembanding melarang terbanding untuk jangan keluar malam dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Sehingga Pembanding dan Terbanding yang adalah suami istri yang sah, bersepakat agar Pembanding mengusulkan untuk berpindah di tugas di Kecamatan semau, Desa Oetiuhtuan Kabupaten Kupang, agar jauh dari situasi lingkungan yang kurang baik bagi terbanding yang adalah istri sah dari penggugat. Niat Hati yang Tulus dari Pembanding agar Pembanding dapat memboyong istri dan anak - anak ke tempat tugas Demi menjaga Keutuhan dan Kesucian Rumah Tangga mereka. Namun tidak pernah Diindahkan oleh Istrinya yang adalah Tergugat / Terbanding sampai Pengugat / Pembanding mengajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Negeri Oelamasi;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa secara jelas melalui Fakta Hukum yang di ajukan oleh Penggugat Pebanding lewat Persidangan yaitu Bukti keterangan saksi serta bukti surat surat yang yang di dikeluarkan oleh :

- Foto copi Surat Bupati Sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kupang yang mengatur Roda Pemerintahan pada Kabupaten Kupang (Bukti P1 Pada Gugatan) di tujukan Kepada Penggugat yang adalah Pebanding;
- Foto copi Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 800 /1048/BKD-KAB KPG /2015 Tentang Pemberian Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Saudara ADILET MONE DIMA, SPd , yang mana sebagai Penggugat / Pebanding dalam Perkara ini. (Bukti P2 pada gugatan);
- Foto copi Surat Laporan dan Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Permohonan Ijin Cerai dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang kepada Bupati Kupang, tertanggal 20 Desember 2015 (Bukti P3 pada Gugatan);
- Foto copi Surat Panggilan dari Pemerintah Kabupaten Kupang pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor : 800 /1046/BKD-KAB KPG /2015 Kepada ADILET MONE DIMA, SPd , tertanggal 11 Desember 2015 [Bukti P 4 pada gugatan]
- Foto copi Surat Perintah Untuk melakukan Pemeriksaan dari Pemerintah Kabupaten Kupang pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nomor : 800 /1047/BKD-KAB KPG /2015 Kepada Jhon .E. Lama SH tertanggal 11 Desember 2015 (Bukti P 5 pada gugatan);
- Foto copi Berita Acara Pemeriksaan dari Pemerintah kabupaten Kupang pada Sekretariat Daerah tertanggal 14 Desember 2015 , (bukti P -6 pada gugatan);
- Foto copi Surat Keterangan Pemerintah Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kupang, UPTD Pendidikan Dan Olah Raga Kecamatan Semau selatan , Nomor : 194/PK/UPTD/KSS/ri/VI /2016,tertanggal 13 Juni 2016, (Bukti P7 pada gugatan);
- Foto Copi Surat Keterangan dari Pemerintah Kabupaten Kupang , Kecamatan Semau Selatan,Desa Uitiuh Tuan,Nomor : 028/41/DUT – KSS/VI?2016, (bukti P8 pada Gugatan);
- Foto Copi Surat Pernyataan ADILET MONE DIMA, SPd, tertanggal 10 Juni 2016, (Bukti P.9. pada Gugatan);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kutipan Akta kelahiran dari Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang atas nama ADILET MONE DIMA, Nomor : 1127/TL/DPP.KPG/ 2004, tertanggal 1 Juli 2004 (bukti P10 Gugatan);
 - Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang atas nama ADILET MONE DIMA, dan YOHANA MARSALIN ORA. Nomor : 01 / 1990. (Bukti P11 pada Gugatan);
4. Bahwa dari selain ke 11 (sebelas) bukti surat yang telah diajukan oleh Pengugat yang adalah Pembanding, Pembanding pun mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:
 5. Saksi 1 (satu) SAMUEL BISILISIN dibawa janji menurut keyakinannya, secara jelas, menerangkan bahwa istri Tergugat yang adalah Pembanding pada perkara ini, tidak pernah tinggal bersama selama saksi berada pada tempat tugas di semau sejak Tahun 2010 sampai dengan saksi diperhadapkan untuk memberi keterangan di depan Persidangan;
 6. Saksi 2 (dua) DONSIUS NARAKAHA, dibawah janji menurut keyakinannya, secara jelas, menerangkan bahwa istri Pengugat yang adalah Pembanding pada perkara ini, tidak pernah tinggal bersama selama saksi berada pada tempat tugas di semau sejak Tahun 2010 sampai dengan saksi diperhadapkan untuk memberi keterangan di depan Persidangan, namun dalam Isi Putusan Nomor: 23 /Pdt.G./2017/PN keterangan saksi DONSIUS NARAKAHA, tidak dimuat untuk menjadi Pertimbangan Hakim Aqua dalam pokok perkara ini, bahkan keterangan saksi DONSIUS NARAKAHA dihilangkan, sehingga Pertimbangan hakim sangat merugikan Penggugat Pembanding dalam Pokok Perkara ini;
 7. Saksi DONSIUS NARAKAHA yang adalah teman kerja dari Pembanding pun pernah menginap semalam di rumah Pembanding, dan pada saat itu pula saksi mendengar secara jelas Pertengkaran dan perkelahian antara Pembanding dan terbanding yang oleh karena setibanya saksi bersama Pembanding di rumah kediaman dari Pembanding ,Terbanding tidak berada di rumah, setelah beberapa jam kemudian barulah Terbanding datang dan ditanya oleh Pembanding dari mana saja...!!! kemudian terbanding yang adalah Istri sah dari Pembanding menjawab dari rumah Orang Tua..Kemudian Pembanding yang adalah suami sah dari terbanding mengatakan saya baru dari Mama dong tapi Lu sonde ada disana. Namun keterangan saksi DONSIUS NARAKAHA tidak dimuat dalam isi Putusan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 23 /Pdt.G./2017/PN.OLM ,untuk menjadi Pertimbangan Hakim Aqua dalam pokok Perkara ini , bahkan keterangan saksi DONSIUS NARAKAHA dihilangkan sehingga Pertimbangan Majelis Hakim sangat merugikan Penggugat Pembanding dalam Pokok Perkara ini;

8. Bahwa Keterangan Saksi 1(satu) dari Tergugat / Terbanding HERLINA MONE DIMA, tidak disumpah/dibawah janji, yang adalah merupakan anak kandung dari hasil Perkawinan yang sah dari Tergugat Terbanding bersama Penggugat Pembanding, menerangkan bahwa Tergugat / Terbanding yang adalah ibu kandung dari saksi, pernah pergi ke semau pada tahun 2010 selama 1 (satu) minggu lama nya, keterangan saksi ini sebenarnya sangat mendukung akan materi pokok perkara ini, karena tergugat / Terbanding Sebagai Istri yang sah dari Penggugat /Pembanding yang Pekerjaannya Hanya sebagai ibu Rumah tangga Wajiblah mendampingi suami dimana pun suami itu bertugas apalagi Penggugat Pembanding adalah seorang Pegawai Negeri (Guru) pada Daerah Terpencil. Oleh Sebab itu Penggugat merasa bahwa Pertimbangan Majelis Hakim a quo sangat lah salah dan keliru .serta merugikan Pembanding;
9. Bahwa Pertimbangan- Pertimbangan Hukum, Majelis Hakim tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Oelamasi didalam Putusan Perkara Nomor:23/ Pdt.G./2017/PN.OLM. hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata:
10. Bahwa Majelis Hakim tidak mempelajari secara cermat akan Isi dari Bukti- Bukti Surat yang di dikeluarkan Oleh Kepala Daerah Yakni dalam hal ini Bupati Kabupaten Kupang, serta Jajaran Pemerintahan yang merupakan atasan Langsung dari Pembanding, dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dan diperhadapkan,didepan persidangan;
 - Bahwa Percekcokan yang sering terjadi dan selalu terjadi dalam rumah Tangga Pembanding dengan Terbanding dikarenakan Terbanding yang tak pernah mau mendampingi Pembanding di tempat tugas dimana Pembanding yang adalah suami Sah dari Terbanding bertugas, sehingga amatlah keliru Jika dalam Pertimbangan Majelis Hakim melalui ,Putusan Perkara Nomor:23/Pdt.G./2017/PN.OLM pada Poin 8. Yaitu bahwa GUGATAN PENGGUGAT SANGATLAH TIDAK BERALASAN HUKUM DAN OLEH KARENANYA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DITOLAK DAN BIAYA PERKARA A QUA HARUSLAH DIBEBANKAN

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPADA PENGGUGAT. Haruslah dibatalkan Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kupang karena majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamsi terdapat kesalahan dalam membuat pertimbangan Hukum atas Perkara aquo;

- Bahwa Semula Pembanding dan Terbanding bersepakat untuk meminjam Uang di Bank NTT guna membangun rumah di Desa Soba, Rt 05/ Rw 02 Kecamatan Amarasi, setelah selesai Pinjaman, Pembanding melanjutkan Pinjaman di Bank NTT untuk membeli sebidang Tanah di wilayah Sikuman, sekaligus membangun rumah bersama 3 (tiga) buah kamar kos, dengan sisa gaji yang sangat minim, Pembanding merasa tidaklah cukup jika harus 2 (dua) dapur, sehingga dengan situasi lingkungan yang tidak mendukung keharmonisan rumah tangga, juga faktor keuangan yang tidak bisa menjamin seluruh kebutuhan keluarga, serta kenyamanan serta Tanggung Jawab seorang Suami yang saat ini adalah Pembanding, maka Pembanding bersikap tegas untuk mengajak Terbanding Hidup bersama anak- di tempat tugas, namun tidak pernah diindahkan oleh Terbanding, malah terbanding merasa lebih bebas hidup tanpa suami yang penting setiap bulan diberi gaji dan beras untuk jaminan hidup;

11. Bahwa Semua Dalil yang diajukan oleh Terbanding dalam pertimbangan Hukum melalui Putusan Perkara Nomor:23/Pdt.G./ 2017/PN.OLM, adalah Dalil yang membalikkan fakta dalam Persidangan, dikarenakan semua biaya hidup Terbanding bersama Ke 5 (lima) orang anak di biayai oleh Pembanding, sesuai dengan sisa gaji yang diterima oleh Pembanding, dikamarkan semula Pembanding dan Terbanding bersepakat untuk meminjam uang di bank, dan diperuntukan membangun 2 buah rumah di Desa Soba, yang dimana Tergugat Bersama anak-anak tempati, kemudian membangun rumah di Kelurahan Sikumana dan juga kamar kos sebanyak 3 (tiga) kamar, Yang telah diuraikan pada poin 2 (dua) diatas, sehingga Pembanding menerima gaji tidak sebesar yang harus Pembanding terima semestinya, namun sampai dengan saat Pembanding mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Negeri Oelamsi Pembanding masih tetap memberi jaminan Beras uang kepada anak dan terbanding yang adalah istri sah dari Pembanding. Bahkan hasil dari ke 3 (tiga) kamar Kos pun di terima Oleh Terbanding;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Berdasarkan Hal yang telah terurai pada dalam Depan, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, agar dapat memeriksa perkara ini, untuk mengadili sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Tertanggal 13 Juli 2017, Putusan Perkara Nomor: 23/Pdt.G./2017/PN.OLM;
- Mengabulkan Gugatan Penggugatan Untuk seluruhnya;
- Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat PUTUS dikarenakan PERCERAIAN;
- Menghukum Terbanding untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU:

Jika Majelis Hakim A quo berpendapat lain dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), Mohon di Putuskan Seadi-adilnya. (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding, pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pdt.G./2017/PN OLM, tanggal 14 Nopember 2017, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Pembanding dalam memori bandingnya yang mengemukakan adanya fakta hukum telah terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Kupang Nomor : 800 /1048/BKD-KAB KPG /2015 Tentang Pemberian Ijin Perceraian Pegawai Negeri Sipil Saudara ADILET MONE DIMA, SPd, (Vide bukti surat bertanda P.2), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bukti surat bertanda P.2 tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai bukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, akan tetapi alat bukti surat bertanda P.2 dimaksud hanyalah merupakan syarat administratif yang wajib dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dalam kedudukan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian keberatan Kuasa Pembanding haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 14 Nopember 2017, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 23/Pdt. G/2017/PN Olm, tanggal 14 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 oleh kami : Polin Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nengah Sutarna, S.H.,M.H dan H. Jahuri Effendi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 30/PEN.PDT/ 2017/PT.KPG, tanggal 23 Februari 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABRAHAM PUNUF,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 30/PDT/2017/PT KPG tanggal 26 Februari 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.
I Nengah Utama, S.H.,M.H.

Hakim anggota II,

Ttd.
H. Jahuri Effendi, S.H.

Ttd.
Polin Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Abraham Punuf, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Materai PutusanRp. 6.000,-

Redaksi PutusanRp. 5.000,-

Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Ub.Panitera Muda Perdata,

Ramly Muda, SH.,MH.

NIP. : 196006061985031009.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 30/PDT/2018/PT.KPG